



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 909/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AGUS DIDIK alias DIKA bin M. ROFIQ;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/ tanggal lahir : 30 tahun/ 23 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kalianak Gang Rahmat Jaya I Nomor 6 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/ Pengurus Trailer;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
9. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 909/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Perpanjangan Ketua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak

tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;

12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Dalam tingkat banding, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama:

Fajar Harianto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Fajar Harianto & Rekan", Jalan Mawar Nomor 30 RT.01 RW.03 Perumda Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 30 Agustus 2021 Nomor 909/PID.SUS/2021/PT SBY untuk mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Agustus 2021 Nomor 909/PID.SUS/2021/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Juli 2021 Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 2 Januari 2021 Nomor Register Perkara PDM-55/M.5.10.3/Enz.2/012021, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa AGUS DIDIK als DIKA Bin ROFIQ Bersama dengan IBRAHIM ISA (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan saksi ANDRI KURNIA SANDI (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar jam 17.00

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 909/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020,

bertempat di Jl. Margomulyo Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa dihubungi oleh IBRAHIM ISA (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebagai bandar kemudian terdakwa diberi nomor telepon 085707205779 yang merupakan milik saksi ANDRI KURNIA SANDI (berkas terpisah) supaya terdakwa menghubungi nomor tersebut. Terdakwa menggunakan nomor telepon 082399441865 yang merupakan nomor telepon milik terdakwa menanyakan posisi saksi ANDRI KURNIA SANDI (berkas terpisah) untuk menerima paketan narkotika jenis sabu dari IBRAHIM ISA (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang dititipkan melalui terdakwa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di Jl. Margomulyo Surabaya dengan menggunakan sepeda motor honda PCX warna putih Nopol L 2915 DX terdakwa bertemu dengan saksi ANDRI KURNIA SANDI (berkas terpisah) kemudian saksi ANDRI KURNIA SANDI (berkas terpisah) mengambil narkotika jenis sabu sebanyak \pm 100 (seratus) gram dari dalam jok sepeda motor honda PCX warna putih Nopol L 2915 DX. Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari IBRAHIM ISA (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa juga menerima uang penjualan narkotika jenis sabu dan membagi serta mengirim ke beberapa nomor rekening sesuai perintah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 909/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Data per 1 Januari 2021)

- Bahwa saksi ANDRI KURNIA SANDI (berkas terpisah) ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Surabaya pada hari senin tanggal 21 September 2020 saat berada di kamar kost Dusun Pendopo Rw.01 Rt.01 Desa Entalsewu Buduran Sidoarjo, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,44 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,43 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,41 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 gram beserta plastiknya, 1 (satu) Hp Vivo warna hitam dan 1 (satu) Hp Samsung warna biru, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip. Berdasarkan informasi yang diperoleh saksi ADI IRAWAN P, SH dan saksi SURIPNO, SH selaku anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Manukan Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) HP Samsung warna hitam, 1 (satu) HP OPPO selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa pada hari kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 21.30 Wib di Desa Petal Kec. Menganti Gresik dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) HP Samsung warna putih, 1 (satu) HP Nokia warna biru, Buku tabungan BCA dan kartu ATM no. rekening 2711193997 an. WARAWIDA MEINAR, Buku tabungan BCA dan kartu ATM no. rekening 2711260490 an. SAMSUL ARIFIN yang ditemukan di lantai rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna putih Nopol L 2915 DX adalah milik kakak terdakwa yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 909/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 909/PID.SUS/2021/PT SBY Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 8829/

NNF/ 2020 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 17154 / 2020 / NNF s/d 17159 / 2020 / NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa AGUS DIDIK als DIKA Bin ROFIQ pada tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa alamat Desa Petal Kec. Menganti Gresik sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 909/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menerima uang penjualan narkoba jenis sabu sesuai instruksi dari IBRAHIM ISA (Daftar Pencarian Orang/DPO). Terdakwa mengikuti instruksi IBRAHIM ISA (Daftar Pencarian Orang/DPO) membagi serta mengirim ke beberapa nomor rekening dari uang yang ditransfer ke rekening dalam penguasaan terdakwa. Terdakwa mengetahui bahwa uang yang ditransfer ke rekening yang dikuasai oleh terdakwa adalah berasal dari jual beli narkoba yang diperoleh dari IBRAHIM ISA (Daftar Pencarian Orang/DPO) karena IBRAHIM ISA (Daftar Pencarian Orang/DPO) pernah menyampaikan kepada terdakwa dan ada yang telah dibelikan oleh terdakwa berupa perhiasan emas yaitu 2 (dua) gelang, 2 (dua) cincin dan 2 (dua) anting-anting.
- Bahwa terdakwa menerima uang penjualan narkoba jenis sabu melalui rekening yang terdakwa kuasai M-banking an. MULYATI nomor rekening 1851614066 nomor kartu 53079520 4622 9978 sesuai instruksi IBRAHIM ISA (Daftar Pencarian Orang/DPO) yaitu antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari nomor rekening yaitu :
 - a. Rekening BCA an. WULAN DEWANA pada tanggal 22 September 2020 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - b. Setoran tunai pada tanggal 22 September 2020 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
 - c. Rekening BCA an. HOTIK LIYATI norek 1850931891 pada tanggal 28 September 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - d. Rekening BCA an. HOTIK LIYATI norek 1850931891 pada tanggal 28 September 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - e. Rekening BCA an. WULAN DEWANA pada tanggal 28 September 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - f. Rekening BCA an. WULAN DEWANA pada tanggal 29 September

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 909/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- g. Rekening BCA an. WULAN DEWANA pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa disuruh membagi atau mentransfer uang penjualan narkoba jenis sabu sesuai instruksi IBRAHIM ISA (Daftar Pencarian Orang/DPO) yaitu dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu ke nomor rekening :
- Nomor rekening 2711260490 BCA an. SAMSUL ARIFIN pada tanggal 28 September 2020 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Nomor rekening 4680235592 BCA an. M. ROFI'I pada tanggal 28 September 2020 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Nomor rekening 2582046531 BCA an. SHOLEHUDIN pada tanggal 28 September 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Nomor rekening 5540652475 BCA an. KHAZIN pada tanggal 28 September 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
 - Nomor rekening 2711260490 BCA an. SAMSUL ARIFIN pada tanggal 29 September 2020 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Nomor rekening 5540652475 BCA an. KAHZIN pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Nomor rekening 2711193997 BCA an. WARAWIDA MEINAR pada tanggal 02 Oktober 2020 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi ADI IRAWAN P., SH dan saksi SURIPNO, SH selaku anggota polisi dari Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Manukan Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) HP

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 909/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.samsul-arifin-01111, 1 (satu) HP OPPO selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa pada hari kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 21.30 Wib di Desa Petal Kec. Menganti Gresik dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) HP Samsung warna putih, 1 (satu) HP Nokia warna biru, Buku tabungan BCA dan kartu ATM no. rekening 2711193997 an. WARAWIDA MEINAR, Buku tabungan BCA dan kartu ATM no rekening 2711260490 an. SAMSUL ARIFIN yang ditemukan di lantai rumah terdakwa. Ditemukan juga didalam rumah terdakwa yaitu buku tabungan BCA dan kartu ATM no. rekening 5560132711 an. ABD. BUSANO, buku tabungan BCA dan kartu ATM no. rekening 5560023199 an. RIFA'I, buku tabungan BCA dan kartu ATM no. rekening 1851363314 an. ROMLI, buku tabungan BCA, KEY BCA dan kartu ATM no. rekening 1851184541 an. TAUFIK HIDAYAT, buku tabungan BCA dan kartu ATM no. rekening 1851378401 an. MUFIKOH, buku tabungan BRI SIMPEDES dan kartu ATM no. rekening 319701012049537 an. MUFIKOH, buku tabungan BRI JUNIO dan kartu ATM no. rekening 319701005737505 an. MUFIKOH QQ SAIFUDIN selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa AGUS DIDIK als DIKA Bin ROFIQ pada tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa alamat Desa Petal Kec. Menganti Gresik sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 909/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai perampasan investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menerima uang penjualan narkotika jenis sabu sesuai instruksi dari IBRAHIM ISA (Daftar Pencarian Orang/DPO). Terdakwa mengikuti instruksi IBRAHIM ISA (Daftar Pencarian Orang/DPO) membagi serta mengirim ke beberapa nomor rekening dari uang yang ditransfer ke rekening dalam penguasaan terdakwa. Terdakwa mengetahui bahwa uang yang ditransfer ke rekening yang dikuasai oleh terdakwa adalah berasal dari jual beli narkotika yang diperoleh dari IBRAHIM ISA (Daftar Pencarian Orang/DPO) karena IBRAHIM ISA (Daftar Pencarian Orang/DPO) pernah menyampaikan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerima uang penjualan narkotika jenis sabu melalui rekening yang terdakwa kuasai M-banking an. MULYATI nomor rekening 1851614066 nomor kartu 53079520 4622 9978 sesuai instruksi IBRAHIM ISA (Daftar Pencarian Orang/DPO) yaitu antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari nomor rekening yaitu :
 - a. Rekening BCA an. WULAN DEWANA pada tanggal 22 September 2020 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - b. Setoran tunai pada tanggal 22 September 2020 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
 - c. Rekening BCA an. HOTIK LIYATI norek 1850931891 pada tanggal 28 September 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - d. Rekening BCA an. HOTIK LIYATI norek 1850931891 pada tanggal 28 September 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - e. Rekening BCA an. WULAN DEWANA pada tanggal 28 September

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 909/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- f. Rekening BCA an. WULAN DEWANA pada tanggal 29 September 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- g. Rekening BCA an. WULAN DEWANA pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi ADI IRAWAN P., SH dan saksi SURIPNO, SH selaku anggota polisi dari Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Manukan Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) HP Samsung warna hitam, 1 (satu) HP OPPO selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 21.30 Wib di Desa Petal Kec. Menganti Gresik dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) HP Samsung warna putih, 1 (satu) HP Nokia warna biru, Buku tabungan BCA dan kartu ATM no. rekening 2711193997 an. WARAWIDA MEINAR, Buku tabungan BCA dan kartu ATM no rekening 2711260490 an. SAMSUL ARIFIN yang ditemukan di lantai rumah terdakwa. Ditemukan juga didalam rumah terdakwa yaitu buku tabungan BCA dan kartu ATM no. rekening 5560132711 an. ABD. BUSANO, buku tabungan BCA dan kartu ATM no. rekening 5560023199 an. RIFA'I, buku tabungan BCA dan kartu ATM no. rekening 1851363314 an. ROMLI, buku tabungan BCA, KEY BCA dan kartu ATM no. rekening 1851184541 an. TAUFIK HIDAYAT, buku tabungan BCA dan kartu ATM no. rekening 1851378401 an. MUFIKOH, buku tabungan BRI SIMPEDES dan kartu ATM no. rekening 319701012049537 an. MUFIKOH, buku tabungan BRI JUNIO dan kartu ATM no. rekening 319701005737505 an. MUFIKOH QQ SAIFUDIN selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 909/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Surabaya tanggal 1 Juli 2021 Nomor Register Perkara PDM-55/M.5.10.3/Enz.2/012021, Terdakwa pada pokoknya telah dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS DIDIK Als DIKA Bin M. ROFIQ bersalah melakukan Tindak Pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS DIDIK Als DIKA Bin M ROFIQ selama 10 (sepuluh) tahun dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) HP Samsung warna hitam, 1 (satu) HP OPPO, 1 (satu) HP Samsung warna putih, 1 (satu) HP Nokia warna biru, Buku tabungan BCA dan kartu ATM no. rekening 2711193997 an. WARAWIDA MEINAR, Buku tabungan BCA dan kartu ATM No. rekening 27112600490 an. SAMSUL ARIFIN, Buku tabungan BCA dan kartu ATM No. Rekening 5560132711 an. ABD. BUSANO, Buku tabungan BCA dan kartu ATM No. Rekening 5560023199 an. RIFA'I, Buku tabungan BCA dan kartu ATM No. Rekening 1851363314 an. ROMLI, Buku tabungan BCA dan kartu ATM No. Rekening 1851184541 an. TAUFIK HIDAYAT, Buku tabungan BCA dan kartu ATM No. Rekening 1851378401 an. MUFIKOH, Buku tabungan BRI SIMPEDES dan kartu ATM No. Rekening 319701012049537 an. MUFIKOH, Buku tabungan BRI JUNIO dan kartu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 909/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 19701005737505 an. MUFIKOH QQ SAIFUDIN

dirampas untuk dimusnahkan;

- Sepeda motor PCX warna putih No Pol L-2915-DX, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No Pol L- 1967-FE beserta kuncinya, Uang tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), Pehiasan emas berupa: 2 (dua) gelang, 2 (dua) cincin dan 2 (dua) anting-anting dirampas untuk Negara;
- 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Juli 2021 Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Sby, yang amar selengkapny berunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Didik als Dika Bin M Rofiq tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan ke-1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) HP Samsung warna hitam, 1 (satu) HP OPPO, 1 (satu) HP Samsung warna putih, 1 (satu) HP Nokia warna biru, Buku tabungan BCA dan kartu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 909/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 193997 an. Warawida Meinar, Buku tabungan BCA

dan kartu ATM No. rekening 27112600490 an. Samsul Arifin, Buku tabungan BCA dan kartu ATM No. Rekening 5560132711 an. ABD. BUSANO, Buku tabungan BCA dan kartu ATM No. Rekening 5560023199 an. Rifa'i, Buku tabungan BCA dan kartu ATM No. Rekening 1851363314 an. ROMLI, Buku tabungan BCA dan kartu ATM No. Rekening 1851184541 an. Taufik Hidayat, Buku tabungan BCA dan kartu ATM No. Rekening 1851378401 an. MUFIKOH, Buku tabungan BRI SIMPEDES dan kartu ATM No. Rekening 319701012049537 an. Mufikoh, Buku tabungan BRI JUNIO dan kartu ATM No. Rekening 319701005737505 an. Mufikoh Qq Saifudin dirampas untuk dimusnahkan;

- Sepeda motor PCX warna putih No Pol L-2915-DX, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No Pol L- 1967-FE beserta kuncinya, Uang tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), Perhiasan emas berupa: 2 (dua) gelang, 2 (dua) cincin dan 2 (dua) anting-anting dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal **15 Juli 2021**, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Juli 2021 Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Sby;
2. Relas pemberitahuan adanya banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal **29 Juli 2021**, kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan permintaan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal **9 Agustus 2021**, yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 909/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Agustus 2021, salinan resmi memori banding

tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **18 Agustus 2021**, kepada Jaksa Penuntut Umum;

4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **29 Juli 2021**, kepada Jaksa Penuntut Umum, dan pada tanggal **27 Juli 2021** kepada Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Agustus 2021 yang pada pokoknya keberatan dengan putusan judex factie karena pertimbangan hukumnya mengandung kesalahan-kesalahan serta menyimpang dari aturan hukum yang ada sehingga mengakibatkan putusan tersebut keliru dan jauh dari rasa keadilan yang sangat merugikan Terdakwa/ Pembanding dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan judex factie, yang untuk selengkapanya memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diterimanya, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Juli 2021 Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Sby, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa, oleh karena tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan ataupun merubah putusan judex factie maka terhadap memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, dimana dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, demikian juga terhadap penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan selama 8 (delapan) tahun sudah dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya dinilai sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Juli 2021 Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Sby, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanannya harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai sekarang ini Terdakwa masih ditahan, maka kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Sby, Tanggal 12 Juli 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at**, tanggal **10 September 2021** oleh kami, **Prim Fahrur Razi, SH.MH.**, Hakim Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **Sutrisni, S.H.**, dan **Mulyanto, S.H.**, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **17 September 2021**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta dibantu oleh **Drs.Bambang Budi Setiawan, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 909/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisni, S.H.

Prim Fahrur Razi, SH.MH.

t.t.d.

Mulyanto, S.H,

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Drs.Bambang Budi Setiawan, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)